



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 487 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1210/KSP.00/70-77/03/2024 tentang Area, Indikator, dan Sub indikator Kooordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Strategis Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, dan

Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan

2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 487/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 8 Desember 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Paket	Nilai (Rp.)
1	2	3
1	Pemeliharaan Berkala Jl. Randusongo-Majasem	11.530.000.000,00
2	Pemeliharaan Berkala Jl. Keras-Kayut	3.000.000.000,00
3	Pemeliharaan Berkala Jl. Kayut-Widodaren	5.587.500.000,00
4	Penggantian Jembatan Tungkulrejo Ruas Jl. Tambakromo-Campurasri	2.025.000.000,00
5	Rekonstruksi Jl. Kendung - Pojok	6.865.000.000,00
6	Rekonstruksi Jl. Tambakromo - Campurasri	10.570.000.000,00
7	Rekonstruksi Jl. Duwet - Gembol	4.120.000.000,00
8	Penataan Trotoar Kawasan Alun - alun	20.420.000.000,00
9	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu/Fasilitas Kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH	4.220.000.000,00
10	Konsolidasi Rehabilitasi Gedung SDN Bangunrejo Kidul 5 Kedunggalar, SDN Sidolaju 4 Widodaren, Gedung SMPN 2 Jogorogo, SMPN 3 Sine, SMPN 3 Paron, SMPN 1 Bringin dan SMPN 2 Kasreman	702.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO